



Kecamatan Nguling

Jl. Kabupaten 50 Nguling - Pasuruan 67185 0343481032

<http://nguling.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Nguling

Layanan Surat ijin keramaian / hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat rekomendasi dari Desa
2. 2. Surat pernyataan kesanggupan
3. 3. Foto copy KK
4. 4. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. 2. Petugas menyerahkan berkas permohonan kepada Pejabat yang berwenang
3. 3. Pejabat melakukan survei lokasi ijin
4. 4. Pejabat meminta ttd camat & stempel apabila dianggap memenuhi syarat saat survei lokasi
5. 5. Petugas meregistrasi ke dalam buku register
6. 6. Surat permohonan ijin keramaian di berikan kepada pemohon untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi Permohonan ijin keramaian / hiburan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Nguling

Jl. Kabupaten 50 Nguling - Pasuruan 67185 0343481032

<http://nguling.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Nguling

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Jalan Kabupaten No. 50 Pasuruan Kode Pos 67185

Telp./Faks (0343) 481032,

Email :kec.nguling@yahoo.co.id